

2013

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PAUDNI MELALUI UPTD KABUPATEN/ KOTA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (BP-PAUDNI)
REGIONAL IV BANJARBARU
TAHUN 2013

KATA PENGANTAR

Salah satu kebijakan Direktorat Jenderal PAUDNI adalah adanya fokus pelaksanaan program PAUDNI dalam rangka percontohan dan/atau pengembangan, serta pemerataan dan perluasan akses layanan PAUDNI. Percontohan dan/atau pengembangan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan/atau satuan pendidikan tertentu yang memiliki sumber daya pendidikan memadai. Sedangkan pemerataan dan perluasan akses layanan PAUDNI diselenggarakan oleh satuan-satuan pendidikan nonformal dan informal antara lain Lembaga Kursus, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kelompok Belajar, dan Satuan Pendidikan Nonformal sejenis.

Percontohan program PAUDNI dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan acuan penyelenggaraan program PAUDNI yang berstandar dan bermutu, rujukan program PAUDNI berdasarkan karakteristik wilayah dan sosial budaya masyarakat, pusat magang, pelatihan dan penelitian.

Dalam tahun 2013 Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal Regional IV Banjarbaru mengalokasikan dana guna mendukung perluasan akses layanan peningkatan kompetensi SDM PAUDNI melalui UPTD Kabupaten/ Kota.

Untuk menjamin ketepatan sasaran dan penggunaan dana bantuan tersebut, maka perlu adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak, khususnya bagi lembaga calon penerima bantuan percontohan program PAUDNI.

Petunjuk Teknis Peningkatan Kompetensi PTK-PAUDNI ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyelenggara di Regional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan program peningkatan kompetensi PTK-PAUDNI.

Selanjutnya, kami mengharapkan agar semua pihak terkait dapat membantu menyukseskan peningkatan kompetensi SDM PAUDNI ini.

Banjarbaru, Mei 2013
Kepala BP PAUDNI Regional IV,

Dr. Samto
NIP. 196506201992031002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya bab 1 pasal 1 bahwa pendidikan adalah: Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan seperti diuraikan tersebut diselenggarakan melalui tiga jalur pendidikan yaitu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan nonformal, dan jalur pendidikan informal. Ketiga jalur tersebut dalam penyelenggaraan dapat saling melengkapi dan memperkaya.

UPTD sebagai unit pelaksana teknis Daerah memiliki tugas antara lain melaksanakan percontohan program PAUDNI. UPTD diharapkan dapat melaksanakan percotohan program sebagai bagian dari perluasan akses layanan PAUDNI dan peningkatan mutu layanan. Berkaitan dengan hal tersebut maka UPTD di Kabupaten/Kota (SKB) dan lembaga mitra penyelenggara Program PAUDNI perlu difasilitasi antara lain melalui menyalurkan bantuan agar dapat melaksanakan percontohan program PAUDNI yang berkualitas.

Percontohan program PAUDNI yang dimaksud antara lain proses kegiatan mencari, menentukan, dan membuat contoh, prototipe, model, atau patron tentang prosedur atau wujud kerja penyelenggaraan program atau pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, nonformal, dan Informal. Percontohan dapat bersifat menyeluruh (komprehensif) atau bagian per bagian (partial) dari keseluruhan kegiatan/komponen penyelenggaraan program atau keseluruhan kegiatan/komponen pembelajaran. Percontohan Program model-model program PAUDNI terbaik yang merupakan hasil kajian atau penyelenggaraan program terbaik (best practices) sebagai Percontohan Program yang dapat dijadikan rujukan, tempat magang atau praktek bagi pengelola, penyelenggara dan pelaksanaan program PAUDNI dalam rangka meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.

Upaya peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Pendidik dan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PTK-PAUDNI) antara lain melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Pengelolaan program

PAUDNI merupakan bagian penting dalam mempersiapkan program pendidikan, oleh karena itu pengelola perlu disiapkan secara baik dalam pelaksanaan program melalui pelatihan peningkatan mutu bagi Pendidik dan Pengelola. Sebagai salah satu misi Direktorat Jenderal PAUDNI yaitu memperluas akses, pemerataan peningkatan mutu PAUDNI, dan mendukung peningkatan mutu layanan yang relevan dengan tuntutan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu dan layanan terhadap Pendidik dan Pengelola PAUDNI dilakukan melalui berbagai diklat. Kegiatan pelatihan dilakukan mulai dari tingkat pusat hingga provinsi dan Kabupaten/kota. walaupun demikian, tetap saja belum sepenuhnya menyentuh keseluruhan PTK PAUDNI.

Berdasar kondisi tersebut, maka penyelenggaraan Pelatihan teknis yang sesuai dengan kebutuhan PTK-PAUDNI perlu dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Guna memenuhi target sasaran peningkatan mutu PTK-PAUDNI maka akan diselenggarakan Pelatihan PTK-PAUDNI oleh UPTD SKB yang didanai oleh BP-PAUDNI Regional IV Banjarbaru. Pelatihan ini diprioritaskan bagi Pendidik dan Pengelola Program PAUDNI yang belum pernah mengikuti Pelatihan teknis sejenis baik di Tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Diharapkan Pelatihan teknis ini akan meningkatkan Mutu Pendidik dan Pengelola program serta memiliki kredibilitas dan kualitas serta profesionalitas.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan di UPTD ini dilaksanakan melalui mekanisme Bansos (bantuan sosial) untuk itu Dalam upaya penyaluran bantuan percontohan dan atau pengembangan program PAUDNI tersebut, maka BP-PAUDNI Regional IV Banjarbaru menyusun pedoman. Juknis ini diharapkan dapat memberikan acuan bagaimana mengakses dan melaksanakan percontohan dan atau pengembangan program PAUDNI yang tepat.

B. Dasar

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007, tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2009, tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
7. Permendikbud No.27/2012 tentang Bantuan Kepada Satuan PAUDNI dan Lembaga kemasyarakatan dibidang PAUDNI.
8. Permenkeu No.81/PMK.05/2012 tentang Bantuan sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI) Regional VI Banjarbaru Tahun 2013

C. Tujuan

Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan acuan yang jelas bagi semua pihak yang terkait dengan penyaluran pelaksanaan, dan pengendalian dana peningkatan kompetensi PTK PAUDNI bagi SKB/UPTD Kabupaten/kota dalam merencanakan, melaksanakan, dan menggunakan dana bantuan peningkatan kompetensi PTK PAUDNI serta bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dalam mengontrol, mensinkronisasikan program-program yang ada dan memberi dukungan kepada UPT Kabupaten/Kota yang ada di wilayah masing-masing.

D. Penggunaan dana

Dana untuk kegiatan peningkatan kompetensi SDM PAUDNI dilakukan melalui Diklat teknis dan fungsional. Diklat tersebut dapat diperuntukkan bagi peningkatan kompetensi PTK PAUDNI lainnya, antara lain: (i) pendidik/pengelola PAUD, (ii) tutor dan pengelola pendidikan keaksaraan, dan (iii) pendidik/pengelola kursus sesuai dengan identifikasi kebutuhan wilayah propinsi masing-masing dan diarahkan untuk mendukung pencapaian target IKK dalam Renstra Pembinaan PTK 2010-2014. Sasaran peserta diklat ditetapkan berdasarkan kriteria yang jelas.

Proposal yang diajukan SKB diperuntukkan bagi masing-masing 20 orang per kelompok dengan anggaran Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang.

No	Peruntukan	Prosentase
1.	ATK penyelenggaraan	maksimal 5 %
2.	Manajemen pengelolaan Program (misal : koordinasi, penyusunan proposal, identifikasi, pendampingan, pembinaan, evaluasi, pelaporan & pengiriman laporan)	maksimal 15 %
3.	Penambahan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu PTK-PAUDNI (misal : pembelian media pembelajaran, dll yang relevan)	maksimal 10 %
4.	Pembelajaran (misal : Kurikulum, media, bahan Diklat/Ortek, Akomodasi dan Konsumsi, Insentif NST/pendidik dan panitia dll yang relevan).	minimal 70 %

BAB II

MEKANISME PENYALURAN DANA

A. Persyaratan Penerima

Dana peningkatan kompetensi SDM PAUDNI diberikan kepada SKB yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bansos tahun 2012 secara lengkap.
2. Mengajukan Mengajukan proposal yang ditandatangani oleh kepala SKB/UPTD Kabupaten/Kota dengan memuat secara rinci program yang akan diselenggarakan. Proposal ditujukan ke Sekretariat Bansos Peningkatan Mutu SDM PAUDNI dengan alamat Kantor BP-PAUDNI Regional IV Banjarbaru Jl. Ambulung Loktabat Selatan Banjarbaru, selambat-lambatnya tanggal 21 Juni 2013.
3. Proposal disetujui dan mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota bagi SKB/UPTD Kabupaten/Kota atau Kepala Bidang PAUDNI atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang PAUDNI
4. Membuat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan pemanfaatan dana peningkatan Kompetensi SDM PAUDNI tahun 2013
5. Menyertakan fotocopy rekening bank (tabungan) yang telah ditetapkan atas nama lembaga.
6. Legalitas pendirian lembaga dalam bentuk SK Bupati/Walikota/Perda bagi SKB/UPTD Kabupaten/Kota
7. SKB yang mengajukan proposal bantuan sosial peningkatan kompetensi SDM PAUDNI wajib memiliki Pamong Belajar Definitif (dibuktikan dengan SK) minimal 2 (dua) orang.

B. Mekanisme Penetapan Penerima

1. Pembentukan Tim Penilai Proposal
Tim penilai proposal ditetapkan oleh kepala BP-PAUDNI yang terdiri dari unsur Internal, asistensi dan praktisi ;


2. Penilaian Proposal

Aspek utama yang dinilai: (i) kelengkapan proposal; (ii) kelayakan program; dan (iii) kewajaran satuan biaya (*unit cost*).

3. Tugas Tim Penilai Proposal

- a) Menilai proposal berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh BPPAUDNI secara obyektif dan transparan,
- b) Melaksanakan verifikasi lapangan, jika dipandang perlu,
- c) Mempertanggungjawabkan kegiatan penilaian,
- d) Menuangkan hasil penilaian dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai,
- e) Menyampaikan hasil penilaian kepada kepala BP-PAUDNI

**Bagan Mekanisme Pengajuan dan Penilaian Proposal
SKB/UPTD Kabupaten/Kota**



—

Keterangan :

1. SKB/UPTD Kabupaten/Kota meminta rekomendasi proposal peningkatan kompetensi PTK PAUDNI kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (minimaln pejabat eselon III yang relevan).
2. SKB/UPTD Kabupaten/Kota mengajukan proposal kepada BP-PAUDNI
3. BP-PAUDNI melakukan penilaian proposal SKB/UPTD Kabupaten/Kota melalui Tim Penilai Proposal
4. SKB/UPTD Kabupaten/Kota menerima saran perbaikan proposal dan menyampaikan kembali ke. Selanjutnya, BP-PAUDNI menyampaikan hasil penilaian proposal SKB/UPTD Kabupaten/Kota untuk proses penetapan penerima dana bansos peningkatan kompetensi SDM PAUDNI 2013

C. Penetapan Penerima

Hasil penilaian proposal Provinsi dan Kabupaten/Kota dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota tim dan ditetapkan dengan SK Kepala BP-PAUDNI Regional IV Banjarbaru.

D. Penyaluran

Penyaluran dana peningkatan kompetensi PTK PAUD NI untuk masing-masing Regional, SKB/UPTD Kabupaten/Kota dilakukan oleh BP-PAUDNI langsung sekaligus (100%) dari KPPN masing-masing regional dengan cara transfer ke rekening Bank **atas nama instansi/lembaga dan bukan rekening pribadi**. Penyaluran dapat dilakukan setelah kedua pihak yaitu antara BP-PAUDNI Regional IV Banjarbaru dengan SKB Kabupaten/Kota menandatangani akad kerjasama.

E. Penggunaan Dana

Dana peningkatan kompetensi PTK PAUDNI yang telah diterima harus segera digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan program dan jadwal yang dituangkan dalam proposal yang telah direvisi berdasarkan hasil penilaian. Pemanfaatan dana harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk ***pemungutan dan penyeteroran pajak-pajak***.

F. Perubahan Program/Kegiatan

Apabila ada perubahan kegiatan dan rincian penggunaan dana yang tertuang dalam proposal dan telah disetujui maka harus mengusulkan perubahan (revisi) kepada Kepala BP-PAUDNI Regional IV Banjarbaru secara tertulis dengan alasan yang rasional.

G. Pertanggungjawaban


Kepala UPTD/SKB Kabupaten/Kota wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diterima kepada BP-PAUDNI Regional IV Banjarbaru sebagai lembaga penyalur dana peningkatan kompetensi Pertanggungjawaban tersebut terdiri dari:

(i) laporan perkembangan/kemajuan bulanan (daya serap) mulai dari bulan penerimaan dana hingga bulan Desember 2013, dan (ii) laporan akhir pelaksanaan program.

H. Ketentuan Lain

SKB sebagai penerima dana wajib melakukan sosialisasi kegiatan dengan membuat minimal 2 spanduk indoor dan outdoor dengan ukuran minimum 1 x 4 meter dengan memuat sumber kerjasama sebagai bentuk social responsibility.

Contoh Spanduk :



BAB IV PENGENDALIAN

A. Pemantauan

Pemantauan merupakan rangkaian kegiatan untuk mengetahui perkembangan program, ketepatan penyaluran, penerimaan dan pemanfaatan dana sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh BP-PAUDNI Regional IV Banjarbaru atau pejabat yang diberikan wewenang. Hasil pemantauan diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi sedini mungkin masalah atau penyimpangan yang terjadi. Aspek yang menjadi sasaran pemantauan mencakup kegiatan teknis dan administratif.

Pemantauan memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan dengan pengertian bahwa pemantauan tidak hanya mencari masalah dan penyimpangan akan tetapi juga memberikan alternative solusi untuk mengatasi berbagai masalah dan peningkatan kualitas program selanjutnya.

B. Evaluasi

Evaluasi penggunaan dana dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan program peningkatan kompetensi PTK PAUDNI dan sebagai bahan pertimbangan pemberian dukungan dana tahun berikutnya.

BAB V PENUTUP

Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Bansos peningkatan kompetensi SDM PAUDNI ini diharapkan dapat memperlancar penyaluran, pengelolaan dan penggunaan dana yang telah diterima oleh SKB/UPTD Kabupaten/Kota secara efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan SDM PAUDNI tahun 2013 yang bermutu dan profesional.

Jika dalam pelaksanaannya memerlukan perubahan-perubahan terhadap program/kegiatan yang telah diusulkan dalam proposal, dimungkinkan untuk mengadakan adendum, sepanjang perubahan tersebut bersifat prinsip atau dipandang sangat perlu dan tidak menyimpang dari tujuan program peningkatan kompetensi SDM PAUDNI.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini dan/atau apabila ada kebijakan lain dari pimpinan dalam pelaksanaan penggunaan dana peningkatan kompetensi SDM PAUDNI akan diatur kemudian dan diadakan perubahan seperlunya.

Semoga pedoman ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam peningkatan kompetensi SDM PAUDNI

LAMPIRAN

Lampiran 1

Sistematika Proposal

Proposal sekurang-kurangnya memuat :

Halaman Judul

Lembar Persetujuan Pejabat yang Berwenang

Rekomendasi Pejabat yang Berwenang

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar

C. Tujuan

BAB II ANALISIS SITUASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PNF DI WILAYAH KERJA SKB

A. Analisis situasi dan Kondisi SDM PAUDNI, ketenagaan, sarana-parasarana, dan kapasitas SKB/UPTD Provinsi (kuantitatif dan kualitatif)

B. Hasil - hasil Capaian SKB selama ini:

BAB III RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

BAB IV RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Jadwal, rincian kegiatan dan anggaran masing-masing program/kegiatan.

BAB V HASIL YANG AKAN DICAPAI

Setiap kegiatan yang dilaksanakan tahun 2013, harus secara detail dan terukur, menunjukkan hasil-hasil yang akan dicapai.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

LAMPIRAN

1. Data PTK PAUD NI wilayah provinsi
2. Data sarana prasarana
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy Nomor Rekening atas nama lembaga bank yang ditetapkan

Lampiran 2
Laporan Pemanfaatan Dana

**PEMANFAATAN DANA PENINGKATAN KOMPETENSI SDM-PAUDNI TAHUN
2013**

Laporan sekurang - kurangnya memuat :

Halaman Judul

Lembar Pengesahan Dinas Pendidikan

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar
- C. Tujuan
- D. Ruang Lingkup

BAB II PENYELENGGARAAN PROGRAM/KEGIATAN

Antara lain memuat: kegiatan, jumlah peserta, materi, fasilitator/nara sumber, waktu dan tempat, identitas peserta, hasil yang dicapai, pelaksana/penanggung jawab kegiatan, dan rincian biaya yang dikelompokkan untuk setiap kegiatan. Rincian nama, pendidikan, asal, dan umur peserta pada tiap kegiatan dilaporkan pada bagian lampiran laporan.

BAB III HAMBATAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

BAB IV RENCANA TINDAKLANJUT

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

1. Rekapitulasi kegiatan, sasaran (satuan dan jumlah), dan jumlah dana
2. Laporan Kegiatan
3. Dokumen administrasi pertanggungjawaban dana
4. Foto-foto kegiatan yang relevan

